



PUTUSAN

Nomor 0050/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara :

MUHSININ Bin AMAQ MUHSININ, umur 48 tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kampung Remaja RT. 002, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur berdasarkan Surat Kuasa tanggal 3 Nopember 2014 dan telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: W22-A4/313/SK/HK.05/XI/2014 tanggal 5 Nopember 2014 memberikan kuasa kepada SABRI, SH, Advokat/Pengacara beralamat di Desa Pringgasela, Kecamatan Peringgasela, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai Tergugat 1 sekarang sebagai Pemanding;

Melawan

1. **MURDIANA Binti AMAQ MUHSININ**, umur 46 tahun, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kampung Remaja RT. 002, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur ;

Hlm 1 dari 8 hlm. Put No.0050 /Pdt.G/2015/PTA.MTR



2. **NURUL PARIAH Binti AMAQ MUHSININ**, umur 40 tahun, bertempat tinggal di Kampung Remaja, RT. 002, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;

Nomor 1 dan 2 semula sebagai Para Penggugat sekarang sebagai Para Terbanding;

DAN

1. **ISNAL HASIDIN Bin AMAQ MUHSININ**, umur 37 tahun, pekerjaan Tani, semula bertempat tinggal di Kampung Remaja RT. 002, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, sekarang pergi ke Malaysia yang alamatnya tidak diketahui dengan pasti ;

2. **H.M. RUM HASANI**, umur 69 tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Batu Belek, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur ;

Nomor 1 semula Turut Terbanding nomor 2 semula sebagai Tergugat 2 sekarang sebagai Para Turut Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang di jatuhkan oleh Pengadilan Agama Selong Nomor 0951/Pdt.G/ 2014 /PA. Sel. tanggal 11 Pebruari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 21 *Rabiul Akhir* 1436 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat 1;

Hlm 2 dari 8 hlm. Put No.0050 /Pdt.G/2015/PTA.MTR



DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 621.000,- (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 Februari 2015 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor 0951/Pdt.G/2014/PA.Sel. tanggal 26 Februari 2015, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Para Penggugat /Para Terbanding pada tanggal 5 Maret 2015 dan Para Turut Tergugat selanjutnya disebut Para Turut Terbanding, pada tanggal 5 Maret 2015 ;

Membaca surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding Pemanding ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 26 Februari 2015 dan Pemanding semula Tergugat 1 tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 0951/Pdt.G/2014/PA.Sel. tanggal 11 Februari 2015, kemudian isi putusan tersebut diberitahukan kepada Kuasa Tergugat/Pemanding pada tanggal 16 Februari 2015 dengan demikian permohonan banding Pemanding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg. yang intinya para pihak atau kuasanya dapat mengajukan banding dalam tenggang waktu 14 hari sejak putusan diucapkan bagi pihak yang hadir, dan 14 hari sejak putusan diberitahukan bagi pihak yang tidak hadir dengan dapat disertai memori banding yang diserahkan melalui Panitera Pengadilan Agama,

Hlm 3 dari 8 hlm. Put No.0050 /Pdt.G/2015/PTA.MTR



maka permohonan banding Para Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Para Pembanding walaupun mengajukan upaya banding akan tetapi tidak mengajukan memori banding, sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor 0951/Pdt.G/2014/PA.Sel.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sesuai fungsinya sebagai pengadilan ulangan akan menambah dan memperbaiki pertimbangan hukumnya ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Tergugat sekarang Pembanding yang menyatakan Pengadilan Agama Selong tidak berwenang mengadili dengan alasan obyek sengketa sudah beralih pada Pihak III Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama, dan berpendapat sendiri bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah sebagai berikut : “Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam obyek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49”.Oleh karena dalam perkara a quo subyek hukumnya dalam sengketa ini baik Pihak Penggugat/Terbanding maupun Pihak Tergugat/Pembanding serta pihak Turut Tergugat/Turut Terbanding semuanya beragama Islam, maka perkara a quo menjadi wewenang Pengadilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Selong ;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat/Pembanding yang menyatakan kurang subyek dengan menyatakan bahwa Robiatun

Hlm 4 dari 8 hlm. Put No.0050 /Pdt.G/2015/PTA.MTR



Adawiyah yang menguasai/membeli tanah tidak dijadikan pihak, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa dalam perkara kewarisan Penggugat tidak perlu memposisikan pihak ketiga sebagai pihak dalam perkara waris, pihak ketiga jika merasa terganggu dapat mengajukan gugatan intervensi sesuai putusan MA RI No.177K/AG/2014 Tanggal 26 Mei 2014 dan jika terbukti Tergugat telah menjual harta warisan maka Tergugat harus bertanggung jawab mengganti harga harta warisan yang dijual kemudian dibagikan kepada ahli warisnya, dengan demikian eksepsi Tergugat dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat/Pembanding yang menyatakan Penggugat/Terbanding tidak menjelaskan hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat 1 maupun Turut Tergugat dengan almarhum Amaq Muhsinin, tidak menjelaskan tuntutan secara rinci antara posita dengan petitum maka dalam hal ini Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri dan menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) ;

Menimbang, bahwa kendatipun Majelis Hakim tingkat banding telah menyatakan bahwa perkara a quo menjadi wewenang *absolute* Pengadilan Agama akan tetapi gugatan Penggugat ternyata kabur (*obscuur libel*) maka harus dinyatakan eksepsi Tergugat dapat diterima sebagian ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan dalam perkara a quo adalah Penggugat/Terbading menuntut pembagian harta warisan dari LOQ MUKTAR alias AMAQ MUHSININ, dalam posita gugatannya melibatkan AMAQ AJAB alias PAPUQ MENEP sebagai Pewaris yang seharusnya Penggugat mendudukan LOQ MUHTAR sebagai Pewarisnya karena yang menjadi obyek sengketa harta peninggalan LOQ MUHTAR dan seharusnya menerangkan siapa-siapa yang menjadi ahli warisnya

Hlm 5 dari 8 hlm. Put No.0050 /Pdt.G/2015/PTA.MTR



antara lain siapa nama isterinya, apakah masih hidup atau sudah meninggal, maka gugatan yang demikian dapat dikategorikan gugatan tidak jelas atau kabur ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Berita Acara Sidang pada tanggal 24 Desember 2014 merubah gugatannya dengan menambah KALSUM binti AMAQ MUHSININ sebagai Penggugat, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa perubahan gugatan tidak diperbolehkan merubah hal yang pokok sesuai Pasal 127 RV. dan perubahan itu dapat diperbolehkan sekedar untuk mempertegas dan memperjelas identitas para pihak maupun identitas obyek sengketa, oleh karenanya gugatan tersebut harus dinyatakan gugatan Penggugat cacat formal;

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara yang lainnya pada dasarnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama secara tepat dan benar, dan Majelis Hakim tingkat banding sependapat sehingga diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), sehingga tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Majelis Hakim tingkat pertama dapat dipertahankan dan dikuatkan namun demikian perlu perbaikan amar seperti telah dipertimbangkan di atas, sehingga secara keseluruhan amar putusan Majelis Hakim banding ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 192 R.Bg. harus dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undang yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pemanding dapat diterima ;

Hlm 6 dari 8 hlm. Put No.0050 /Pdt.G/2015/PTA.MTR



- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 0951/Pdt.G/2014/PA.Sel. tanggal 11 Pebruari 2015 bertepatan dengan tanggal 21 *Rabiulakhir* 1436 H. dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut

DALAM EKSEPSI :

Menerima eksepsi Tergugat 1 (Pembanding) sebagian ;

Menyatakan perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*) ;
- Menghukum kepada Para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp.621.000,- (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah) dan dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding pada Hari Rabu, tanggal 8 Juli 2015 M. bertepatan dengan tanggal 21 *Ramadhan* 1436 H. oleh kami **Drs. H. ROEHAN EL GHANI, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. BADRUN, S.H, M.Si.**, dan **H. SARWOHADI, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Drs. SYAIFULLAH, SH., M.H.** selaku Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh pihak yang berperkara/kuasanya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Drs. H. BADRUN, SH.,M.Si

Drs. H. M. ROEHAN EL GHANI, SH.

Hlm 7 dari 8 hlm. Put No.0050 /Pdt.G/2015/PTA.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,
Ttd

H. SARWOHADI, SH., MH.

Panitera Pengganti,
Ttd

Drs. SYAIFULLAH, SH. MH.

Perincian Biaya perkara :

1. Materai Rp. 6.000,
2. Redaksi Rp. 5.000,
3. Pemberkasan ATK/Adm lainnya Rp. 139.000,

JUMLAH Rp. 150.000, (seratus lima puluh
ribu rupiah)

**SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM
PANITERA,**

Drs. MUHAMMAD YAMIN, MH.

-

Hlm 8 dari 8 hlm. Put No.0050 /Pdt.G/2015/PTA.MTR